



P e d o m a n

Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)



PENGESAHAN
PEDOMAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (PMN)
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

Jakarta, 2015

Dewan Komisaris




Ali Masykur Musa
Komisaris Utama



Suwartomo
Komisaris




Loto Srinaita Ginting
Komisaris



Wahyu Wibowo
Komisaris


Direksi



Frans Y. Sahusilawane
Direktur Utama



Widyaka Nusapati
Direktur Keuangan



Kocu Andre Hutagalung
Direktur Teknik dan Pengembangan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Perasuransian dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank adalah menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) selanjutnya disebut Indonesia Re dalam rangka mengetahui informasi-informasi mengenai latar belakang dan identitas nasabah, termasuk pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai yang memungkinkan terjadinya tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) merupakan komitmen bagi seluruh insan Indonesia Re dan semua pihak yang terkait dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Dalam rangka pelaksanaan penerapan PMN di lingkungan Indonesia Re, maka dibentuk Unit bertanggung jawab untuk menyusun/review Pedoman Penerapan PMN Indonesia Re dan sekaligus bertanggung jawab dalam menangani penerapan PMN termasuk pelaporannya baik internal maupun eksternal.

2. Dasar Kebijakan

Pedoman penerapan PMN Indonesia Re mengacu pada :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
- c. Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor PER-01/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Perasuransian.

3. Tujuan

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bertujuan agar Indonesia Re dapat mengenali profil nasabahnya sehingga dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya transaksi yang mencurigakan dan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan perusahaan yang mengacu pada terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practices*) dan terlindung dari kemungkinan terjadinya kejahatan keuangan termasuk pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

B. PENANGGUNGJAWAB PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (PMN)

1. Unit Kerja Penerapan PMN (UKPN) Indonesia Re

- Ketua : Fungsi Sekretaris Perusahaan
- Sekretaris : Fungsi Sekretariat dan Manajemen Mutu
- Anggota : Fungsi Satuan Pengawasan Intern
Fungsi Sumber Daya Manusia

2. Ruang Lingkup Tugas

- Menjalankan fungsi dan tugas atas pelaporan pelaksanaan penerapan PMN untuk kepentingan pihak-pihak eksternal dan berkoordinasi dengan UKPN anak perusahaan;
- Menjalankan pendidikan dan pelatihan atas penerapan PMN;
- Menyusun dan memelihara pedoman pelaksanaan penerapan PMN;
- Memastikan adanya pengembangan sistem dan prosedur identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan, termasuk membuat standar formulir dengan mendasarkan pada regulasi terkait penerapan PMN;
- Memantau pemutakhiran data dan profil nasabah sebagaimana diatur dalam regulasi terkait penerapan PMN;
- Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pedoman penerapan PMN oleh unit-unit kerja terkait;
- Menyusun laporan transaksi yang mencurigakan yang akan disampaikan kepada PPATK;

- Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan PMN bagi para pejabat dan pegawai;
- Melaporkan pelaksanaan PMN setiap akhir tahun kepada Direksi secara periodik 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat diperlukan.

C. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

1. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN NASABAH

Tujuan dari kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah adalah untuk mengetahui latar belakang dan identitas, maksud dan tujuan penutupan asuransi serta profil keuangan nasabah.

Penerimaan Nasabah baru menggunakan formulir aplikasi yang telah tersedia. Informasi dan data yang tercantum dalam formulir tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

1) Latar belakang dan identitas calon nasabah

Informasi latar belakang dan identitas calon nasabah sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut :

- Calon nasabah perorangan :
 - a. Nama;
 - b. Alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
 - c. Alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - d. Tempat dan tanggal lahir;
 - e. Kewarganegaraan;
 - f. Spesimen tanda tangan.
- Calon nasabah perusahaan :
 - a. Keterangan mengenai nama, alamat dan nomor telepon perusahaan;
 - b. Akta/anggaran dasar pendirian perusahaan;
 - c. Izin usaha;
 - d. Surat keterangan domisili;
 - e. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk.

- 2) Maksud dan tujuan calon nasabah melakukan penutupan asuransi dan/atau perikatan asuransi.
- 3) Profil keuangan calon nasabah.
- 4) Informasi lain yang memungkinkan dapat mengetahui profil calon nasabah.
- 5) Identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon nasabah.

Persetujuan penerimaan nasabah hanya dapat dilakukan setelah Indonesia Re dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan calon nasabah melakukan kegiatan pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme.

2. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI NASABAH DAN/ATAU *BENEFICIAL OWNER* (BO)

Tujuan dari kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah dan/atau BO adalah untuk menilai kewajaran transaksi, kebenaran/keabsahan dokumen pendukung, dan untuk memastikan bahwa calon nasabah mewakili BO atau bertindak untuk diri sendiri.

Kebijakan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung *Customer Due Diligence* (CDD) dapat dilakukan secara lebih sederhana, standar, dan lebih ketat *Enhanced Customer Due Diligence* (EDD).

Adapun uraian dari kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah dan/atau BO adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Identifikasi dan Verifikasi calon Nasabah atau BO
 - a. Kriteria untuk menerapkan CDD secara lebih sederhana, standar, dan lebih ketat antara lain :
 - (1) Karakteristik/jenis asuransi yang dipasarkan, jumlah premi yang dibayarkan, nilai dan objek pertanggungan, pola transaksi yang dilakukan, profil nasabah, profil bisnis nasabah, negara asal nasabah.
 - (2) Pertimbangan dalam menentukan kriteria penerapan CDD yaitu :
 - a) CDD lebih sederhana

- Tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum dan setelah berakhirnya masa pertanggungan;
 - Produk asuransi yang jumlah pembayaran premi regulernya dalam setahun tidak melebihi Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Produk asuransi yang pembayaran premi tunggalnya tidak melebihi Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- b) CDD standar
- Pembatalan penutupan karena adanya keberatan nasabah untuk memberikan informasi yang lengkap;
 - Penutupan asuransi yang mempertanggungkan barang dalam perjalanan dengan nilai pertanggungan yang tidak sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya.
- c) CDD lebih ketat
- Enhanced Due Diligence (EDD) dilakukan apabila tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dianggap/ diklasifikasikan tinggi. Tingginya tingkat risiko dapat dilihat dari :
- Latar belakang atau profil calon nasabah yang berisiko tinggi;
 - Bidang usaha yang memiliki risiko tinggi;
 - Negara atau domisili nasabah yang memiliki risiko tinggi;
 - Calon nasabah yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris.
- (3) Melakukan pengujian latar belakang dan tujuan dari TKM, TKT, Transaksi yang tidak wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri;
- (4) Pejabat/pegawai bertanggungjawab dalam melakukan identifikasi transaksi calon nasabah atau BO;
- (5) Dalam hal teridentifikasi dan dinyatakan memiliki tingkat risiko tinggi serta memenuhi kriteria untuk dilakukan penolakan harus memperoleh persetujuan direksi.

- 2) Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah
 - a) CDD lebih sederhana

Meminta informasi calon nasabah dan mencocokkan dokumen pendukung tersebut dengan dokumen yang diberikan untuk memastikan keabsahannya.
 - b) CDD standar
 - Melakukan kegiatan sbagaimana CDD lebih sederhana;
 - Meneliti hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;
 - Memastikan kebenaran dokumen calon nasabah;
 - Melakukan penelaahan mengenai BO.
 - c) CDD lebih ketat
 - Melakukan kegiatan sbagaimana CDD standar;
 - Melakukan verifikasi terhadap informasi calon nasabah atau BO;
 - Melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon nasabah atau BO dengan pihak ketiga/pihak lain;
 - Melakukan CDD secara berkala (meliputi analisa informasi mengenai calon nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak terkait).

3. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PEMANTAUAN REKENING DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NASABAH

- 1) Kebijakan pemantauan rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi
 - a. Kriteria pemantauan rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah (TKM, TKT, transaksi yang tidak wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri) :
 - Menyimpang dari pola kebiasaan transaksi nasabah;
 - Diduga berasal dari tindak pidana;
 - Metode pembayaran yang tidak lazim.
 - b. Dilakukannya pengkinian data dalam hal terdapat perubahan dokumen-dokumen pendukung untuk kepentingan perusahaan perasuransian dan regulator;
 - c. Dilakukannya evaluasi dan penatausahaan hasil pemantauan dan analisis;

- d. Penyimpanan data base dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah, BO termasuk perantara/pihak lain sampai jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perikatan dengan nasabah diakhiri;
 - e. Dilakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah;
 - f. Membuat laporan atas pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi.
- 2) Prosedur pemantauan rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi
 - a. Pengujian kelengkapan informasi/data nasabah pada data base sistem informasi;
 - b. Penyimpanan bukti pendukung;
 - c. Pengkinian perubahan data nasabah;
 - d. Pelaporan rekening dan pelaksanaan transaksi (yang teridentifikasi TKM, TKT, transaksi yang tidak wajar atau transfer dana dari dan ke luar negeri) baik secara internal atau eksternal (PPATK/OJK).

4. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

- 1) Kebijakan pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
 - Pedoman P4MN dan perubahannya ditetapkan dengan SKD dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;
 - Dilakukannya pelaporan secara berkala terkait dengan pelaporan TKM, TKT, Transaksi yang tidak wajar, atau transfer dana dari dan keluar negeri ke PPATK/OJK;
 - Dilakukannya pembahasan terkait masalah pencucian uang dalam rapat direksi dan dewan komisaris;
 - Direksi melakukan penunjukan dan penetapan tugas, wewenang serta tanggungjawab penanggung jawab penerapan PMN dengan SKD;
 - Direksi melakukan pemantauan atas pelaksanaan PMN yang dilakukan setiap triwulanan.
- 2) Prosedur pelaporan TKM, TKT, Transaksi yang tidak wajar, atau transfer dana dari dan keluar negeri yang telah disusun oleh penanggung jawab penerapan PMN kepada PPATK/OJK

- Pelaporan disampaikan melalui surat dari direksi dengan disertai dokumen-dokumen terkait (kategori mencurigakan);
 - Menjaga kerahasiaan data profil yang dilaporkan kepada PPATK/OJK;
 - Dilakukan pemantauan kembali data profil yang mencurigakan yang telah dilaporkan kepada PPATK/OJK.
- 3) Pendelegasian wewenang
- Dalam hal penanggung jawab PMN menemukan bahwa direksi terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu TKM, TKT, Transaksi yang tidak wajar, atau transfer dana dari dan keluar negeri, maka penanggung jawab PMN memiliki wewenang untuk melaporkannya kepada PPATK/OJK dengan sepengetahuan dewan komisaris;
 - Sebaliknya apabila penanggung jawab penerapan PMN memiliki kepentingan atas suatu TKM, TKT, Transaksi yang tidak wajar, atau transfer dana dari dan keluar negeri, maka direksi dapat melaporkan kepada PPATK/OJK.
- 4) Pemisahaan tugas
- Pemisahan tugas penanggung jawab PMN dalam struktur organisasi perusahaan :
- Tugas penerima informasi/data/dokumen;
 - Tugas identifikasi dan verifikasi;
 - Tugas pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi;
 - Tugas pelaporan ke direksi/PPATK/OJK.
- 5) Sistem pengawasan internal
- Dalam melakukan audit internal, SPI harus melakukan audit dan evaluasi kepatuhan unit-unit kerja/kantor cabang terhadap P4MN atas suatu TKM, TKT, Transaksi yang tidak wajar, atau transfer dana dari dan keluar negeri.
- 6) Program pelatihan penerapan PMN
- Program pelatihan PMN dilaksanakan sesuai dengan usulan penanggung jawab penerapan PMN dan dilakukan secara berkala serta berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan pejabat, pegawai, dan agen perusahaan dalam penerapan PMN;

- Pelaksanaan pelatihan PMN dilakukan setiap tahun dan pelaksanaannya dilaporkan kepada OJK paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

5. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN TERKAIT PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, pada pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Perasuransian yang melanggar ketentuan terkait penerapan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya (ayat 1) dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. Peringatan;
- b. Pembatasan/Pembekuan Kegiatan Usaha;
- c. Pencabutan izin usaha.